

**ZAKAT PRODUKTIF**  
(Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)

**Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
*jakaragil28daulay@gmail.com, nisfulkhoiri@uinsu.ac.id, dr.akmaluddin@gmail.com*

**ABSTRAK**

Zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah* memiliki posisi penting dan strategis baik perspektif ajaran Islam maupun sisi kesejahteraan umat. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi-deksriptif, karena sumber data dan pembahasan penelitian dalam studi kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata yang mana data-data tertulis tersebut akan dikaji berdasarkan konteksnya. Dari penelitian ini Pendistribusian zakat secara produktif menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Konsep zakat produktif dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan ekonomi para mustahiq khususnya para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada skillnya dan pada akhirnya dana zakat menjadi modal dalam pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor selain itu dapat dilakukan melalui penerapan pajak dengan konsep etik zakat.

**Kata Kunci:** Zakat; Umat; Mustahik; Ekonomi

## A. PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an salah satu fungsi zakat adalah untuk membantu orang-orang dengan keadaan ekonomi yang rendah. Zakat digunakan untuk kepetingan sosial dan pemerataan ekonomi yang diharapkan akan memangkas gap ekonomi antara orang kaya dan orang miskin (M. Qurai Shihab, 2005: 458-459). Menurut al-Jaziri, ada tiga hikmah zakat yang bernuansa sosial yaitu: Pertama, Zakat dapat menjadi pelipur lara bagi orang fakir dan miskin. Kedua, Zakat mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam. Ketiga, Zakat dapat menjadi sarana dalam pendistribusian harta dengan adil dari orang kaya kepada orang miskin. Sehingga harta-harta tersebut tidak hanya dikuasai dan dinikmati oleh orang kaya saja. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Dzariyat ayat 19:

وَيَجِئُ أَمْوَالُهُمْ حَقًّا لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian* (Wahbah Al-Zuhaili, 1985: 731-732).

Fungsi zakat ini, membuat penyaluran dan pendayagunaan dana zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan penyaluran zakat yang bersifat produktif (zakat produktif). Zakat produktif digunakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq untuk jangka waktu yang panjang. Zakat Produktif dapat diartikan sebagai pendayagunaan zakat secara produktif. Sehingga nantinya, dana atau harta zakat yang terkumpul akan digunakan untuk hal-hal produktif, seperti dikembangkan dan digunakan sebagai modal *mustahiq zakat* untuk menciptakan sebuah usaha baru. Sehingga nantinya *mustahiq zakat* tersebut dapat memenuhi kehidupan mereka secara terus-menerus yang nantinya akan bermuara pada berubahnya status *mustahiq zakat* itu menjadi *muzakky zakat* (Asnaini, 2008: 64).

Pendayagunaan dana zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif sesuai dengan pandangan Umar bin Khattab yang diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama mazhab Hambali. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk pendayagunaan dana zakat ke dalam usaha-usaha produktif antara lain:

1. Telah memenuhi ketentuan syariah,
2. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq,
3. Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat,
4. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahiq

5. Memberi pembinaan atau pendampingan pada mustahiq yang berasal dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahiq (Tim Penulis Fikih Zakat Kontesktual Indonesia, 2018: 285-286).

Potensi zakat yang sangat besar tentunya harus dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan dana zakat tidak boleh hanya bersifat konsumtif. Zakat konsumtif hanya akan membantu mustahiq zakat untuk waktu yang singkat. Ini tidak akan mendorong para mustahiq zakat untuk memperbaiki taraf kehidupan dan ekonominya. Sudah waktunya zakat produktif menjadi pilihan pengelola dana zakat.

Pengaplikasian zakat produktif tentunya harus memiliki dasar yang kuat baik dari sisi hukum positif, hukum islam dan kajian-kajian ekonomi. Pasalnya Al-Qur'an hanya memberikan penjelasan bahwa harta zakat harus langsung diberikan kepada sembilan golongan saja. Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang kebolehan penggunaan dana atau harta zakat sebagai modal usaha, di investasikan dan bentuk-bentuk lain yang bersifat produktif.

Zakat produktif harus di kaji dari sisi hukum islam secara lebih mendalam, untuk mencari dalil-dalil kebolehan zakat produktif di dalam Al-Qur'an maupun hadits, serta pandangan-pandangan ulama mengenai aplikasi zakat produktif dalam pengelolaan dana atau harta zakat. Ini bertujuan, agar supaya ditemukan konsep sempurna dalam penerapan konsep zakat produktif, sehingga nantinya zakat produktif tersebut legal dimata hukum islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan ekonomi. Hal ini dikarenakan masih ada kerancuan tentang konsep zakat produktif dalam hukum islam. Kebanyakan zakat produktif didistribusikan dengan cara memberikan pinjaman Qardul hasan kepada mustahik sebagai modal kerja. Seharusnya akad yang digunakan tidak hanya berbentuk Qardul Hasan yang terbatas pada hal-hal tertentu saja. Diperlukan juga inovasi-inovasi baru pada bentuk pendistribusian zakat produktif tersebut yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga bisa diaplikasikan dan sesuai dengan produk-produk ekonomi modern yang akan membuat pendayagunaan zakat produktif lebih maksimal dan menjangkau mustahik yang lebih luas.

Hukum islam memiliki keunggulan ideologis yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat islam. Hal ini membuat hukum islam menerima pembaharuan dengan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Ulama-ulama Islam selalu membuka peluang untuk merekontruksi terhadap hukum-hukum Islam secara inovatif dengan cara melakukan ijtihad yang dapat menghasilkan produk-produk fiqih (hukum islam) (Muhammad, 2019: 51-53).

Adapun ulama yang gencar melakukan penelitian tentang zakat adalah Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi merupakan ulama kontemporer yang memiliki pemikiran moderat dan memiliki reputasi menterang di kalangan pemikir-pemikir Islam internasional, khususnya di bidang zakat dan filsafatnya. Melalui berbagai karyanya, Yusuf Al-Qardawi banyak memberikan pandangan hukum tentang zakat khususnya zakat produktif. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqhuz Zakat*, Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa zakat sebaiknya diberikan dalam bentuk produktif bukan konsumtif. Hal ini bertujuan agar supaya mustahiq zakat dapat mendapatkan dampak terus menerus dari dana atau harta zakat yang diterima.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur-literatur seperti buku, kitab, jurnal, laporan penelitian dan sumber data lainnya (Mestika Zed, 2008: 3). Pemilihan jenis penelitian ini disebabkan peneliti ingin mengkaji zakat produktif dalam Karya Yusuf Al-Qardawi, sehingga data yang diperlukan hanya bisa di dapat dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi-deksriptif, karena sumber data dan pembahasan penelitian dalam studi kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata yang mana data-data tertulis tersebut akan dikaji berdasarkan konteksnya, Penelitian dokumentasi-deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan analisis dokumenter yaitu dengan menganalisis data dokumentasi dari buku, jurnal, laporan penelitian dan lain sebagainya (Samsu, 2017: 66-67).

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Konsep Dasar Zakat Produktif**

Dalam perspektif Islam, zakat adalah hak fakir miskin yang terkandung dalam kekayaan orang-orang kaya yang Allah telah ditentukan hukum dan ketentuannya, seperti nishab, kadar, batas, syarat dan rukun, waktu dan cara pembayarannya dengan se jelas mungkin. Oleh karena itu dalam pandangan Yusuf Qardhawi, prosentase kewajiban dalam zakat itu tetap meskipun kekayaan itu berubah-ubah, bertambah dan berkurang (Yusuf Qardhawi, 2011: 1006). Konsep Zakat apabila ditinjau dari aspek tujuan yang akan dicapai, berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi

berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab, serta agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka. Hal ini digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist nabi yang secara umum menegaskan bahwa zakat dilihat dari segi tujuan seperti tujuan spiritual, moral, sosial, ekonomi politik yang di antara salah satu tujuan yaitu ingin memberdayakan bidang ekonomi.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Selain itu aplikasi zakat dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dimana secara teoritis alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan permintaan tenaga kerjapun ikut bertambah. Dengan demikian pengangguran sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi (Yusuf Qardhawi, 2005: 29). Peran zakat dalam kehidupan manusia signifikan. Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang memberikan tunjangan kepada para pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak dapat diperoleh dari jalan lain.

Melihat kenyataan ini, Yusuf Qardhawi sebagai bagian ulama kontemporer, berupaya untuk memberikan ketegasan terhadap masalah tersebut agar dapat mengaktualisasikan zakat agar tidak kehilangan eksistensinya dalam mewujudkan tujuan kemasyarakatan di dunia modern ini. Kenyataan-kenyataan itulah yang mendorong Yusuf Qardhawi untuk melakukan perluasan ijtihad. Seperti dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap semua harta yang berkembang termasuk investasi, saham obligasi, dan juga seluruh bentuk penghasilan yang berkembang dewasa ini (Yusuf Qardhawi, 2011: 144 & 433). Pendapat Yusuf Qardhawi ini beliau qiyaskan pada keumuman lafadz tentang ketentuan harta dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi yang masih bersifat global. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi melakukan perluasan terhadap ketentuan harta yang wajib dizakati, bukan berarti telah mengenyampingkan nash tetapi itulah prinsip keadilan yang ingin ditegakkan dalam ajaran zakat sehingga perluasan harta, dana yang terkumpul dari zakat ini dapat solusi dalam pengentasan kemiskinan.

Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa sesungguhnya zakat tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan meninggalkan persyaratan tersebut, maka Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa semua

undang-undang zakat yang ditetapkan tidak akan mampu mencapai hasil yang dicapai oleh orang-orang yang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syariah.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Zakat Produktif menurut Yusuf Al-Qardawi**

Secara garis besar pola zakat produktif itu dapat disimpulkan kedalam dua bentuk: (1) Harta zakat langsung diserahkan kepada mustahik dan menjadi milik mustahik, untuk seterusnya mereka sendiri yang mengembangkannya kedalam berbagai bentuk, baik dijadikan sebagaimodal usaha, atau dijadikan berupa alat utama kerja. (2) Harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutangatau bagi hasil (*mudharabah*).

Pola pertama tidak ada perdebatan diantara para sarjanawan muslim tentang kebolehnya, karena harta zakat itu sudah berpindah kepemilikan dari muzakki kepada mustahik, dan oleh karenanya mustahik berhak untuk mengelola harta zakat itu, baik untuk dihabiskan dengan dibelanjakan kebutuhan pokok seperti makan, minum, kesehatan, dst, atau dijadikan sebagai modal usaha. Bahkan ketika sistem perbudakan masih ada, justru pendistribusian zakat kepada seorang budak yang ingin merdeka (*ar-riqâb*) dinilai baik, dan akan lebih baik lagi ketika seorang budak ini mengembangkan harta zakat yang diperoleh dalam bentuk perdangan atau yang lainnya, agar memperoleh keuntungan yang bisa menambah jumlah harta untuk syarat bisa terbebas dari status budaknya (An-Nawawi, t.t.: 206).

Sedangkan untuk pola kedua dari zakat produktif, dimana harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil (*mudharabah*), atau *murabahah*, maka disinilah letak pro dan kontra diantara para sarjanawan muslim, utamanya jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Mayoritas ulama menilai bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha, investasi, dst, diperbolehkan secara hukum Islam, setidaknya ini adalah pendapat dari Mushtafa az-Zarqa, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih al-Farfur.

Lebih lanjut Abu Daud juga meriwayatkan cerita tentang seorang fakir miskin yang datang menemui Rasulullah saw untuk meminta (bantuan), orang ini di rumahnya hanya ada duabenda berharga, yaitu kain dan cangkir/gelas untuk mereka minum, lalu dua barang ini oleh Rasulullah saw dilelang, setelah mendapat harga yang cukup tinggi, akhirnya Rasulullah saw menjual kedua barang tersebut dan memberikannya kepada si fakir untuk

dibelikan makanan serta sisanya untuk dikembangkan dalam bentuk menjual kayu bakar (Abu Daud, t.t.): 120). Khalid Abd ar-Razzaq menilai bahwa Rasulullah saw tidak langsung memberikan solusi temporer, walaupun sebenarnya sangat bisa, namun Rasulullah saw justru memberikan edukasi tentang pengembangan modal usaha dari harta yang sangat sedikit itu.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat agar bisa menjadi solusi permanen jangka panjang, ini membuktikan bahwa pengembangan harta milik fakir miskin boleh dilakukan, walaupun bersamaan dengan kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi secara total. Dari sisi praktik yang pernah dilakukan oleh para sahabat nabi (*atsar*). Praktik ini pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatthab ra, sang revolusioner hukum islam itu kerap kali menyerahkan zakat pada fakir dan miskin bukan hanya sebatas untuk membeli sesuap nasi, melainkan ia memberikan sejumlah uang, unta dan semacamnya bagi mereka untuk dipergunakan secara produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam waktu panjang. Ia mengatakan: *“Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka”*, bahkan pernah mengatakan kepada petugas zakat: *“Berikanlah mereka (para mustahik) zakat secara berulang-ulang, meskipun salah seorang diantaranya telah mendapat sebanyak seratus ekor unta”* (Yusuf Al-Qardawi, 1991: 566-567).

Mengenai zakat produktif secara tidak langsung ini juga bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat yang dikembangkan oleh mustahik setelah harta zakat mereka miliki, karena sesungguhnya pengembangan harta zakat baik yang langsung dilakukan oleh mustahik itu sendiri maupun yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan mustahik itu sendiri. Hal senada juga bisa dianalogikan dengan bolehnya pengembangan harta anak yatim yang sedang dalam asuhan, hal ini mendapat legalitas formil dari nabi sendiri, asalkan dilakukan dengan cara-cara benar dan profesional (Syabir Utsman, Muhammad, t.t.: 17).

Apabila ditinjau dari sisi maslahat jelas sekali bahwa zakat produktif ini memberikan maslahat yang besar dalam rangka menaikkan taraf hidup fakir dan miskin, pendirian pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan pusat perdagangan atau proyek lainnya bisa menjadi solusi bagi orang fakir miskin yang menganggur, saham yang dialokasikan ke sentral usaha itu kesemuanya akan menjadi sumber penghasilan tetap bagi mustahik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya lapangan

kerja yang baru. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan (H. M. Doa Djamal, 2005: 20). Pendistribusian dalam format produktif ini juga bisa menjadi solusi terlepasnya para usaha kecil dan petani dari cengkaman rentenir dan hutang berbunga (riba) yang sangat meyersarakan (Amin Azis, 2000:160).

Penjelasan sarjanawan muslim tentang kebolehan zakat produktif di atas tidak lepas dari kritikan oleh sebagian sarjanawan muslim lainnya. Berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan harta zakat produktif itu memang harus diurai terlebih dahulu, bahwa memang benar mayoritas ulama menilai, seharusnya harta zakat itu dipindahkan kepemilikannya terlebih dahulu kepada fakir dan miskin (*tamlik ain*) secara individu, kemudian dikembangkan ke dalam ranah usaha (dijadikan harta produktif), walaupun dalam praktiknya perpindahan yang dimaksud dilakukan di atas kertas, barulah selanjutnya pihak pengelola melakukan pengembangan harta zakat setelah diketahui dan mendapat izin dari pemilik harta, ini konsekwensi dari QS. At-Taubah: 60, bahwa harta zakat tersebut menjadi milik para mustahik yang jumlahnya 8 golongan (*ashnaf*).

Adapun kekhawatiran bahwa zakat produktif itu bisa mengalami kerugian sehingga akibatnya justru menyusahkan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, ini dapat dijawab bahwa pengelolaan zakat produktif ini memang wajib dikelola oleh orang-orang yang professional, dan sudah melalui perhitungan yang matang, sehingga walaupun masih ada kemungkinan merugi, tapi itu kemungkinan yang kecil. Untuk menjawab krtikan diatas, dalam konteks keindonesiaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmār*(investasi).

### **3. Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Yusuf Al-Qardawi**

Adapun konsep pengelolaan zakat produktif yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga yang pengelola agar dapat menjamin penerapan zakat pada masa ini menurut Yusuf Qardhawi (2005: 92) adalah sebagai berikut:

#### **a. Perluasan Koridor Zakat**

Cakupan dalam konsep ini bahwasanya semua harta yang dikembangkan memiliki tanggungan wajib zakat dan dapat dijadikan sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Adapun maksud dalam dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keumuman yang ada dalam nash Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya disetiap harta terdapat hak orang lain yaitu sedekah dan zakat.



- 2) Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Tidak masuk akal apabila ini hanya diwajibkan kepada pemilik dan petani gandum. Namun tidak diwajibkan atas petani apel, mangga atau teh yang memiliki tanah yang luas ataupun pemilik pabrik, apartemen dan bangunan yang megah yang banyak menghasilkan keuntungan atau profit yang berlipat ganda.
  - 3) Penyucian harta ini hanya dapat ditempuh dengan cara mengeluarkan zakat. Tidak masuk akal apabila penyucian harta ini hanya terbatas pada delapan golongan barang tanpa melibatkan golongan harta lainnya yang kini telah menjadi sumber pemasukan dan juga penghasilan, sedangkan semua jenis harta membutuhkan penyucian untuk membersihkan dari keharaman yang ada di dalamnya dengan mengeluarkan zakat.
  - 4) Zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan para mustahiq. Usaha untuk menutupi kebutuhan dan juga mewujudkan kepentingan bersama ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu dan memiliki harta yang lebih. Pada hakikatnya, harta dalam pandangan Islam adalah semua milik Allah. Adapun harta yang dimiliki manusia merupakan derivasi dari kepemilikanNya dan semua manusia termasuk para fakir miskin mempunyai hak atas harta tersebut. Konsep ini mencakup semua harta yang ada di muka bumi dan yang ada ditangan para orang kaya, baik harta yang didapatkan dari pertanian, industri, perdagangan, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya.
  - 5) Qiyas merupakan suatu landasan dasar akan syariah dikarenakan, kita bisa membuat perumpamaan atas semua harta yang berkembang dengan harta yang Rasulullah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sesungguhnya zakat bukanlah termasuk ibadah makhdah karena mencakup di dalamnya sistem menejemen keuangan masyarakat dalam Islam. Memasukkan qiyas dalam masalah zakat bukanlah suatu yang baru dan bukan pula suatu yang diingkari keberadaannya dan hal ini telah diketahui sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW.
- b. Pengelolaan Zakat (*Current Assets*) dari Harta Tetap dan Tidak Tetap (*Fixed Assets*)
- Harta tetap adalah harta yang terlihat dimana setiap orang mampu menggambarkannya dan menghitungnya. Mencakup di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan yang termasuk hasil perkebunan, hewan ternak. Para ulama telah sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan

mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah Muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya.

Sedangkan harta tidak tetap adalah uang atau yang sama dengannya seperti barang dagangan. Para ulama telah bersepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan dilakukan oleh pemimpin. Intinya, yang tampak dari semua harta ini adalah adanya nash dan juga dalil syar'i yang menjadikan pemimpin dan juga pemerintahan sebagai penanggungjawab terhadap zakat dengan tidak membedakan dari kedua macam harta tersebut.

c. Admininstrasi yang *Accountable*

Kesuksesan zakat akan mengiringi jika administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggungjawabnya yang profesional. Sesungguhnya suatu undang-undang yang baik apabila tidak disertai dengan administasi yang dapat dipercaya, pemikiran yang paham akan peranan zakat yang sesungguhnya ataupun adanya amanat yang baik dengan tidak menjadikan sesuatu yang baik menjadi hal yang buruk, maka semua ini akan sia-sia. Sesungguhnya terdapat keterkaitan antara peraturan, undang-undang dan juga SDM yang melaksanakannya. Hingga terkadang orang mengatakan sesungguhnya keadilan bukan terletak didalam pernyataan undang-undang, namun sesungguhnya terletak dalam hati nurani seorang hakim.

d. Pendistribusian yang *Accountable*

Menajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya, seperti tidak memberikan kepada oang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkeadaan baik, namun meninggalkan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya atau bisa disebut dengan *centralic*. Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibandingkan dengan daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap propinsi. Sedangkan kelebihan yang ada pada lembaga

cabang di setiap daerah, dikembalikan pendistribusiannya kepada lembaga pusat agar lebih dapat membantu daerah lain yang hanya mengumpulkan zakat dalam skala kecil sehingga di sana bisa dilaksanakan proyek pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat.

Langkah berikutnya yaitu dengan pendistribusian zakat yang merata yang merupakan salah satu pendistribusian yang baik dengan adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Maksud dari adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya ataupun di setiap individunya, melainkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.

Langkah berikutnya yaitu dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan tidak memberikan zakat ini kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

e. Produktivitas Pekerjaan melalui Manajemen Islam

Maksud dari syarat ini adalah adanya kesungguhan terhadap produktivitas kerja yang berlandaskan kepada Islam sehingga membuat masyarakat Muslim mengikuti hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan semua kewajiban- kewajibanNya serta menjahui larangan-larangannya. Karena segala maksud dan tujuan zakat tidak akan terealisasi dan juga tidak akan memberikan pengaruh signifikan dalam masyarakat muslim yang suka melalaikan kewajibannya kepada Allah, melanggar perintah dan meremehkan semua hukumnya serta tidak membiasakan untuk senantiasa mengikuti syariah maupun pembinaan Islam. Sesungguhnya kewajiban dalam Islam dan hukum yang ada di dalamnya saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak terlepas hubungannya. Setiap kewajiban yang ada memiliki peranannya masing-masing dan juga pengaruhnya dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Ajaran zakat ini adalah ajaran yang berdimensi sosial, maka dari itu Allah menentukan sasaran pembagian zakat dengan tegas dalam Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60

menyangkut orang-orang yang berhak menerimanya (8 *asnaf*). (Yusuf Qardawi, 1999: 510-663).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At Taubah : 60)*

Penjelasan terkait sasaran pembagian zakat yang sesuai dengan konteks saat ini menurut Yusuf Qardhawi di antaranya: a) Fakir Miskin, b) Amil, c) Muallaf, d) Riqab, e) Gharim, e) Sabillilah, f) Ibnu Sabil,

Ketentuan 8 *asnaf* oleh Yusuf Qardhawi dikelompokkan menjadi 2 bagian:

1. Kelompok yang berhak merima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah fuqara (kaum fakir) dan masakin (kaum miskin), riqab (budak), dan ibnu sabil (orang tang kehabisan atau keuangan bekal dalam perjalanan).
2. Orang yang berhak karena jasa atau manfaat yang bisa diperoleh darinya, yaitu amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), para muallaf (orang yang baru masuk Islam), para gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) agar bisa memenuhi dan meningkatkan kebutuhan keluarga dan orang yang berjihad untuk membela agama Allah S.W.T. (Yusuf Al-Qardawi, Y., 2002: 167-168).

Berdasarkan pamaran terkait pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat yang bersifat produktif dapat dipahami bahwa peran zakat dalam mengentaskan persoalan kemiskinan merupakan peran yang tidak dapat dipungkiri dan jelas keberadaanya.

#### **D. KESIMPULAN**

Menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang zakat produktif diharuskan lebih mengarah kepada upaya pengentasan. Menurut Yusuf Qaradhawi zakat adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam kekayaan orang-orang kaya yang oleh Allah telah ditentukan hukum dan ketentuannya, seperti nishab, kadar, batas, syarat dan rukun, waktu dan cara pembayarannya dengan sejelas mungkin. Oleh karena itu, prosentase kewajiban dalam zakat itu tetap meskipun kekayaan itu berubah-ubah, bertambah dan berkurang.

Peran zakat dalam kehidupan manusia berpengaruh sangat signifikan. Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Zakat adalah ajaran moral atau etika transedental untuk pajak serta pembelanjanya, dan pada gilirannya juga untuk negara. pajak dengan konsep etik atau ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

### **1. Tinjauan Hukum Islam Zakat Produktif menurut Yusuf Al-Qardawi**

Pendistribusian zakat secara produktif menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Metode distribusinyaterdiri dari dua bentuk: Pertama, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik.

Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI: Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-turuq al-mashru'ah*), diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan, penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

### **2. Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Yusuf Al-Qardawi**

Menurut Yusuf Qaradhawi, pendistribusian terhadap zakat agar bisa memberantas kemiskinan secara sama-sama sepakat agar zakat di distribusikan secara produktif. Maksudnya, zakat tersebut diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan

kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq.

Konsep zakat produktif dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan ekonomi para mustahiq khususnya para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada skillnya dan pada akhirnya dana zakat menjadi modal dalam pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor selain itu dapat dilakukan melalui penerapan pajak dengan konsep etik zakat.

Pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara yang diambil dari sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan bersama yang diprioritaskan untuk kaum yang lemah secara adil dengan membangun sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan pokok hidup mereka dan akhirnya mereka mendapatkan kehidupan yang layak serta terbebas dari kemiskinan.

Menurut data badan pusat statistik Indonesia (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 26,50 Juta orang atau sekitar 9,71% persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2020 dimana Indonesia dilanda bencana pandemi Covid-19. Kemiskinan merupakan masalah utama di setiap negara di dunia, khususnya di negara-negara yang berkembang. Kemiskinan muncul akibat adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. perbedaan pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan yang bermuara pada banyaknya orang yang menderita masalah kemiskinan. Kemiskinan banyak didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak mempunya orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya (A. Jajang W. Mahri, dkk., 2021: 210-211).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Y. (2002). *Teologi Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Jajang W. Mahri, dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Terj. Bandung: Mizan.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi). (Jakarta: 1 November 2003).
- Azis, A. (2000). *Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan*, dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. Jakarta: Pinbuk.
- Doa Djamal, H. M. (2005). *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani).
- Syabir Utsman, Muhammad, (t.t). *Istitsmar Amwal Az-Zakah; Ru'yah Fiqhiyyah Mu'ashirah*, dalam *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya az-Zakah al-Mu'ashirah*. Lubnan: Dar an-Nafais.
- A-Qardawi, Y. (1991). *Fiqh az-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Zaw' AlQur'an wa Al-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Abd Ar-Razzaq Al-Ani, Khalid. *Masharif az-Zakah wa Tamlikuha fi Dhau' al-Quran wa asSunnah*.
- Abu Daud, A. (t.t.). *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.t).
- An-Nawawi. (t.t). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Jedah: Maktabah al-Irsyad.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad. (2019). *Inovasi, Rekayasa dan Pengembangan Produk-Instrumen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontesktual Indonesia. (2019). *Fikih Zakat Kontesktual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Quray Shihab, M. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

